

## **Tinjauan Yuridis Legalitas *Donation Based Crowdfunding* Sebagai Instrumen Penggalangan Dana Bagi Lembaga Bantuan Hukum (*Crowdfunding Based Legal Aid*) Di Indonesia**

Anggun Rotami, Saripudin Tanjung  
Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung  
Kampus Terpadu UBB Balunijuk. Gd.Babel II Jl.Kampus Peradaban Balunijuk  
Telepon & Fax: 087818883859  
[syariftanjung71@gmail.com](mailto:syariftanjung71@gmail.com)

### **ABSTRACT**

*The concept of online fundraising by a legal aid organization or crowdfunding based legal aid, which utilizes technology and internet networks to reach donors so that the scope is very broad and unlimited in fundraising. Be that as it may, as far as lawful instruments, there are no particular standards overseeing internet gathering pledges. Therefore, research in this area is required to determine the legality of donation-based crowdfunding and ensure legal protection for all parties involved. This study focuses on institutional or foundation-sponsored online fundraising. This study utilizes a standardizing juridical strategy with insightful expressive determinations. The research results show that legally there are already several regulations that regulate in general related to Donation Based Crowdfunding as a Fundraising Instrument. However, the existence of several legal instruments has not optimally guaranteed legal certainty and protection.*

**Keywords:** *Legality, Online Public Donations, Legal Aid Organizations*

### **ABSTRAK**

Konsep penggalangan dana secara online oleh suatu lembaga bantuan hukum atau crowdfunding based legal aid, yang memanfaatkan teknologi dan jaringan internet untuk bisa menjangkau para donatur sehingga cakupannya sangat luas dan tidak terbatas dalam melakukan penggalangan dana. Akan tetapi secara instrumen hukum belum ada aturan khusus yang mengatur tentang penggalangan dana secara online ini. Sehingga perlu dilakukan penelitian berkaitan dengan hal tersebut, untuk mengurai bagaimana legalitas dari donation based crowdfunding dan jaminan perlindungan hukumnya bagi para pemeran dalam donasi online ini, dimana dalam penelitian ini ini berfokus pada penggalangan dana secara online yang dilakukan oleh suatu lembaga atau yayasan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan kekhususan bersifat deskriptif analitis. Hasil Penelitian menunjukkan secara legalitas sudah ada beberapa regulasi yang mengatur secara umum berkaitan dengan Donation Based Crowdfunding sebagai Instrumen Penggalangan Dana. Akan tetapi keberadaan beberapa instrumen hukum tersebut belum secara optimal dapat menjamin kepastian dan perlindungan hukum.

**Kata Kunci:** *Legalitas, Donasi Publik Online, Lembaga Bantuan Hukum*

### **PENDAHULUAN**

Bangsa Indonesia telah menyadari bahwa negara hukum merupakan konsep ideal bagi negara Indonesia itu sudah terlihat sejak Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) pertama kali dikeluarkan pada tanggal 18

Agustus 1945. Pada Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 Indonesia dikukuhkan sebagai negara hukum, menunjukkan keinginan kuat negara untuk menormakan hak setiap orang atas perlakuan yang sama di depan hukum dan untuk menjamin

setiap warga negara mendapatkan keadilan.<sup>1</sup> Negara harus menjamin hak setiap lapisan masyarakat untuk memperoleh keadilan guna mewujudkan konsepsi negara hukum yang didasarkan pada hak konstitusionalnya. Negara telah berusaha untuk memberikan jawaban untuk masalah ini. Dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menjadi pembuktian sebagai langkah substansial untuk melindungi hak persamaan hukum warga negara dihadapan hukum dengan memberikan akses bantuan hukum.<sup>2</sup>

Lembaga bantuan hukum sendiri merupakan organisasi kemasyarakatan yang memberikan jasa konsultasi dan bantuan hukum sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Lembaga bantuan hukum juga merupakan lembaga non pemerintah yang menjamin dan bergerak memberikan atau menyalurkan konsultasi dan bantuan hukum secara gratis terhadap para penerimanya terutama masyarakat yang kurang mampu sebagaimana tertuang di undang-undang bantuan hukum. Kehadiran lembaga ini dinilai penting bagi masyarakat karena ruang lingkup yang dapat diberikan oleh lembaga bantuan hukum mencakup masalah-masalah krusial yang dialami oleh masyarakat karena tidak memperoleh keadilan. Lembaga bantuan hukum sendiri memiliki ruang lingkup yang luas sehingga dapat juga menyelesaikan perkara seperti tata usaha negara, perdata,

---

<sup>1</sup> Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), *Bantuan Hukum Bukan Hak yang Diberi*, (Jakarta Pusat: YLBHI, 2013), 2.

<sup>2</sup> *Ibid.*

pidana, bahkan masalah perburuhan baik secara litigasi maupun non litigasi.<sup>3</sup>

Pada dasarnya, untuk menjalankan kegiatannya lembaga bantuan hukum mendapatkan anggaran dari pemerintah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), hibah atau sumbangan, sumber pendanaan lain yang bersifat sah serta tidak mengikat. Ditambah lagi sekarang dengan perkembangan zaman yang semakin pesat, lembaga bantuan hukum sudah dapat melakukan penghimpunan dana berupa sumbangan dari donatur menggunakan teknologi berbasis internet melalui platform dengan kata lain dikenal dengan istilah *crowdfunding based legal aid*.<sup>4</sup> *Crowdfunding* sendiri memiliki tujuan untuk menghimpun dana yang diselenggarakan dengan memanfaatkan jaringan media sosial seperti (Instagram, Twitter, Facebook, Tik-tok, situs-situs blogging, dan lain sebagainya) yang digunakan sebagai alternatif yang cepat untuk memperoleh pendanaan bagi lembaga bantuan hukum.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengategorikan crowdfunding berdasarkan 4 (empat) kategori yakni crowdfunding berbasis ekuitas (crowdfunding berbasis kepemilikan saham/modal), crowdfunding berbasis pinjaman (crowdfunding berbasis kredit atau piutang piutang), crowdfunding berbasis reward (crowdfunding berbasis bingkisan), dan crowdfunding berbasis donasi.<sup>5</sup> Sedangkan

---

<sup>3</sup> Mustika Kusumawati, *Peranan dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum Sebagai Access to Justice bagi Orang Miskin*, Jurnal Arena Hukum, Vol. 9, No. 2, (2016): 192.

<sup>4</sup> Thommy Budiman, dan Rahel Octora, *Perlindungan Hukum Bagi Donatur Dalam Kegiatan Donation Based Crowdfunding Secara Online*, Jurnal Kertha Patrika, Vol.41, No. 3 (2019) : 223.

<sup>5</sup> Iswi haryani dan Cita Y.S, *Perlindungan Hukum Sistem Donation Based Crowdfunding Pada Pendanaan*

*crowdfunding based legal aid* sendiri masuk dikategorikan sebagai *donation based crowdfunding* yang kegiatan urun dana atau donasinya diperuntukan untuk orang yang kurang mampu dan jauh dari akses keadilan.<sup>6</sup> Pada pembahasan kali ini yang menjadi titik fokusnya adalah sistem *donation based crowdfunding*, karena *crowdfunding* jenis ini yang mulai dipakai oleh berbagai lembaga bantuan hukum yang ada di Indonesia.

Sebenarnya, diskusi tentang *Crowdfunding* Berbasis Donasi adalah gagasan awal mula adanya lembaga bantuan hukum yang melakukan atau membuka donasi berbasis penggalangan dana secara online di Indonesia. Tujuan implementasinya adalah untuk meringankan operasi bantuan hukum. Untuk memastikan bahwa penyelenggara dan donatur dilindungi secara hukum, layanan hukum yang didasarkan pada *crowdfunding* harus didukung oleh teknologi virtual. Di Indonesia, ada banyak situs yang mengumpulkan dana untuk kemanusiaan, seperti Kitabisa.com, Indonesiadermawan.id, dan Solusipeduli.org, antara lain..<sup>7</sup>

Dari hal tersebut banyak lahir perspektif mengenai pemanfaatan situs online untuk penggalangan dana dengan digitalisasi keuangan dapat digunakan untuk mendanai lembaga bantuan hukum di Indonesia. Konsep *crowdfunding based legal aid* ini nyatanya sudah berkembang di Inggris dan Amerika Serikat sejak

dicetuskan pertama kali oleh Julia Salasky tahun 2014. Beberapa situs yang menjadi pelopor lembaga bantuan hukum berbasis penggalangan dana ini antara lain adalah FundedJustice, GoFoundMe, CrowdDefend, dan masih banyak lagi. Dalam hal menyempurnakan ide kreatif, mengatur situs web dan template, mencatat dan mengatur donasi, dan membuat laporan ini semua merupakan tanggung jawab teknis yang akan ditanggung oleh pengurus. Sejauh ini, penyelenggara *donation based crowdfunding* yang sering didapati ialah penyelenggara berbadan hukum yang berbentuk yayasan, seperti Lembaga Bantuan Hukum Jakarta yang berbentuk badan hukum berupa yayasan untuk aktivitas penghimpunan dana secara online dengan tujuan penyelesaian kasus pada lembaga bantuan hukum, tujuan sosial dan kemanusiaan.<sup>8</sup>

Di Indonesia sendiri, *crowdfunding* standar berbasis (*donation based crowdfunding*) seperti platform Kitabisa.com masih belum memiliki dasar hukum yang *qualified* apalagi *crowdfunding based legal aid*. Pada situs Kitabisa.com dan situs penggalangan dana lainnya, hanya dituliskan bahwa operasi organisasi terkait mengajukan izin ke Departemen Sosial sebagaimana tertuang pada Undang-undang Nomor 9 tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang atau Barang. Dalam undang-undang ini, pengumpulan dana, baik dalam bentuk uang atau barang, belum dilakukan secara online menggunakan platform online seperti saat ini. Akibatnya, keamanan hukumnya mulai dipertanyakan karena kekosongan hukum ini memungkinkan penyalahgunaan dana yang bisa terjadi kapan saja. Dari paparan di atas, penulis terdorong meneliti secara khusus terkait "Tinjauan Yuridis Legalitas *Donation Based*

---

*Industri Kreatif di Indonesia*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 12, No. 4 (2015): 354.

<sup>6</sup> Grace Bintang Hidayanti, *Managemen Resiko: Crowdfunding Based Legal Aid (Lembaga Bantuan Hukum Berbasis Penggalangan Dana di Indonesia)*, Jurnal Humanis, Vol. 1, No. 2 (2021): 454.

<sup>7</sup> Fikar Damai S G. 2016. *Crowdfunding: Gerakan Baru Kegotongroyongan Di Indonesia (Tinjauan Evolusi Gerakan Aksi Kolektif Media Baru)*. Padang: Magister Ilmu Komunikasi Universitas Andalas, 2016), 56.

<sup>8</sup> *Ibid.*, 454-455.

*Crowdfunding* Sebagai Instrumen Penggalangan Dana Bagi Lembaga Bantuan Hukum (*crowdfunding based legal aid*) Di Indonesia)". Berdasarkan paparan di atas, penulis terdorong mengkaji permasalahan antara lain:

1. Bagaimana legalitas *donation based crowdfunding* sebagai instrumen penggalangan dana bagi lembaga bantuan hukum (*crowdfunding based legal aid*) di Indonesia?
2. Bagaimana tanggung jawab Lembaga Bantuan Hukum selaku penyelenggara *donation based crowdfunding* apabila terdapat penyalahgunaan dana?

Tujuan Penelitian ini adalah untuk menanggapi persoalan yang dibahas pada rumusan masalah, seperti mengetahui bagaimana legalitas dari *donation based crowdfunding* sebagai instrumen penggalangan dana bagi lembaga bantuan hukum (*crowdfunding based legal aid*) di Indonesia dan tanggung jawab Lembaga Bantuan Hukum selaku penyelenggara *donation based crowdfunding* apabila terdapat penyalahgunaan dana. Selain itu penulisan ini bertujuan untuk menambah khazanah ilmu sebagai bacaan hukum, terutama dalam bidang hukum pidana. Khususnya terkait dengan *donation based crowdfunding (crowdfunding based legal aid)*.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang diterapkan pada penelitian ini ialah *yuridis normatif* atau penelitian kepustakaan (*library research*). Adapun pendekatan penelitian memakai pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.<sup>9</sup>

<sup>9</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 25.

Sumber data dalam penelitian ini yakni, penelitian dengan data sekunder, meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,<sup>10</sup> Data diperoleh melalui menelusuri literatur-literatur berupa publikasi dan berbagai karya tulis bertema hukum, termasuk literatur hukum seperti jurnal melalui studi kepustakaan dan perundang – undangan yang berhubungan dengan tema penelitian. Teknik pengumpulan data dilaksanakan dengan metode dokumenter, yakni penulis mengumpulkan data-data tertulis seperti buku-buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan dan lain sebagainya. Analisis data yakni dilakukan dengan teknik analisa kualitatif yaitu analisis deskriptif.<sup>11</sup>

## PEMBAHASAN DAN ANALISIS

### A. Legalitas *Donation Based Crowdfunding* Sebagai Instrumen Penggalangan Dana Bagi Lembaga Bantuan Hukum (*Crowdfunding Based Legal Aid*) Di Indonesia

Sebagian masyarakat Indonesia masih belum memahami konsep *crowdfunding*. Istilah ini akhir-akhir ini ramai diperbincangkan setelah diadakan acara utama *crowdfunding* berbasis elektronik di Indonesia, tepatnya Kitabisa.com. Pada tahun 2014, situs web berbasis online tersebut yang identik dengan riwayat kepedulian terhadap orang lain. Sejak saat itu, masyarakat mengidentikan *crowdfunding* sebagai situs penggalangan dana berbasis elektronik. *Donation based crowdfunding* adalah salah satu dari 4 (empat) bentuk *crowdfunding* yang dapat diimplementasikan diberbagai bidang salah satunya bidang bantuan hukum. Oleh karena itu, memahami istilah *donation based crowdfunding* berarti harus mampu memahami terlebih dahulu apa itu *crowdfunding*.<sup>12</sup>

*Crowdfunding* merupakan sebuah terma yang sering digunakan sebagai salah satu cara dalam kegiatan pengumpulan dana yang ada di luar dari

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 22.

<sup>11</sup> Jonaedi Efendi Dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2016), 132.

<sup>12</sup> Iswi Hariyani dan Cita Y.S, *Op. Cit*, 355.

sistem bersifat konvensional. Dasar dari penyelenggaraan *crowdfunding* adalah rasa saling percaya, motivasi, serta dukungan yang datang dari masyarakat atas proyek terkait. *Crowdfunding* sendiri merupakan suatu ajakan atau undangan terbuka yang dilakukan dengan media online dengan tujuan untuk memperoleh potensi dana atau sumber keuangan berbentuk sumbangan berupa uang. Pada praktiknya, *crowdfunding* menggunakan teknologi web dan sistem pembayaran online.<sup>13</sup>

Jenis *crowdfunding* yang didasarkan pada donasi bertujuan untuk mengumpulkan donasi secara sukarela. Pengelolaan *crowdfunding* berbasis donasi dapat berupa LSM yang berbadan hukum yayasan atau perkumpulan yang berbadan hukum seperti Lembaga Bantuan Hukum. *Donation based crowdfunding* pada umumnya memiliki sebuah proyek yang bergerak di bidang kemanusiaan berupa bantuan finansial, dalam hal ini salah satunya yaitu untuk menyelesaikan kasus yang ada pada lembaga bantuan hukum. Para donatur yang melakukan donasi tanpa memiliki ekspektasi untuk mendapatkan pengembalian dana atau imbalan lainnya dari dana yang telah dikontribusikan. Karena sistem tersebut tentunya tidak melibatkan investasi finansial yang mengharap timbal balik seperti jenis *crowdfunding* lainnya.<sup>14</sup>

Hal itulah yang membuat platform *donation based crowdfunding*, sebagai contoh yakni Kitabisa.com tidak bisa dijangkau dan diawasi lembaga pengawas keuangan. Pengawasan terhadap penyelenggaraan platform berbasis *donation based*

*crowdfunding* di Indonesia hanya bisa dijangkau melalui kewenangan dari Kementerian Sosial yang dibagi kedalam pengawasan secara *preventif* dan *represif*. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam hal ini tidak memiliki kewenangan sebagai lembaga pengawas keuangan untuk mengawasi *crowdfunding* jenis ini dikarenakan *crowdfunding* ini bersifat sukarela. Penerapan *donation based crowdfunding* ini tentunya tidak terlepas dari orang-orang yang terlibat dalam agenda itu tersebut. Para pihak yang ikut andil dalam kegiatan tersebut antara lain yaitu:<sup>15</sup>

- a. Pengelola *platform*, sebagai penghubung antara penerima dana dan donatur. Pengelola *platform* wajib menunjukkan informasi berkenaan dengan pihak yang memerlukan donasi serta informasi tata cara penyaluran donasi;
- b. *Campaigner*, merupakan mempublikasikan atau menampilkan informasi tentang pihak yang membutuhkan dana. Dana akan ditransfer ke rekening juru kampanye setelah donatur menyalurkannya. Mereka pertama-tama akan disetorkan ke akun manajer platform. Juru Kampanye bertugas memberikan donasi kepada pihak yang bersangkutan;
- c. Donatur, yakni pihak pemberi dana/donasi/pihak yang berdonasi;
- d. Pihak penerima donasi.

<sup>13</sup>Konsep *Crowdfunding* untuk Pendanaan Infrastruktur di Indonesia (<https://www.kemenkeu.go.id/media/4402/konsep-crowdfunding-untuk-pendanaan-infrastruktur-di-indonesia.pdf>) diakses pada tanggal 10 April 2023

<sup>14</sup> Jeremias Palito, dkk, *Perlindungan Hukum Terhadap Donation-Based Crowdfunding pada Industri Financial Technology di Indonesia*, Jurnal Literasi Hukum, Vol. 4, No. 2 (2020): 36.

<sup>15</sup> Christian Wahyu Adi, 2022, *Penerapan Donation Based Crowdfunding Terkait Tanggung Jawab Penyelenggara Sistem Elektronik Ditinjau dari UU ITE*, Jurnal Justitia, Vol. 9, No. 3 (2022): 153.

Dalam hal ini, dari uraian di atas terciptalah suatu hubungan hukum dalam kegiatan *donation based crowdfunding*, antara lain:

#### **a. Hubungan Hukum antara Penyalur Donasi dan Donatur**

Hubungan yang terjalin antara konsumen dan bisnis antara donor dan platform distribusi donasi. Dalam konteks layanan penyaluran donasi, platform donasi online dianggap sebagai pelaku usaha. Fitur ini akan dipenuhi jika platform menggunakan biaya terbatas untuk mengumpulkan hadiah. Sedangkan donatur berkedudukan sebagai administrasi pembeli. Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, menjelaskan bahwa unsur “melakukan kegiatan usaha” diharuskan bagi pelaku dalam dunia usaha. Pelaku usaha yang dimaksud dalam transaksi ini adalah Platform donasi online. Platform terlibat dalam bisnis terkait layanan dengan meminta sumbangan dan mendistribusikan sumbangan tersebut kepada penerima sesuai dengan keinginan donatur tersebut.

Terkecuali bencana alam yang diinisiasi oleh lembaga resmi atau LSM, dimana tidak ada biaya administrasi, alasan *platform* donasi online bisa dianggap sebagai pelaku usaha adalah setiap donasi yang terkumpul, 5% (lima persen) nya adalah biaya administrasi platform. Biaya administrasi tersebut diperuntukan sebagai biaya kebutuhan operasional dan pengembangan produk atau dapat juga sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan Pasal 6 yaitu “Pembiayaan usaha pengumpulan sumbangan sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari

hasil terkumpulnya sumbangan yang bersangkutan”.<sup>16</sup>

#### **b. Hubungan Hukum Pengelola Situs dengan Penerima Dana**

Hubungan hukum antara Penerima Dana terhadap pengelola situs *crowdfunding* terjadi ketika penerima dana mendaftarkan proyek yang akan didanai. Di mana, pendaftaran proyek dapat dilaksanakan sendiri atau lewat penyelenggara kampanye donasi terkait. Penerima manfaat diwajibkan memenuhi sejumlah syarat untuk pendaftaran proyek, termasuk menyerahkan formulir pendaftaran dan sejumlah dokumen pendukung. Hubungan langsung terbentuk antara penyelenggara kampanye donasi atau penerima dana dan pengelola lokasi berdasarkan kesepakatan setelah kesepakatan tercapai dan halaman proyek dibuat. Dengan bersepakat, pengertian di antara mereka berlaku sebagai peraturan. dimana pengelola platform secara sepihak menetapkan klausul baku dalam perjanjian.<sup>17</sup>

#### **c. Hubungan Hukum Penerima Dana dengan Donatur**

Donatur dan penerima dana melakukan transaksi melalui situs web atau halaman web yang sudah ada. Jika ada masalah seperti proyek fiktif, donatur tidak dapat menagih tanggung jawab langsung pada penerima dana karena tidak ada hubungan hukum antara keduanya. Donatur hanya dapat mengajukan gugatan perdata terhadap pengelola situs jika terjadi kerugian atau proyek dilaksanakan tidak sesuai dengan rencana atas dasar Pasal 1365 KUH Perdata “Perbuatan Melawan Hukum”. Lain halnya dengan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta yang memiliki platform

<sup>16</sup> <https://kitabisa.com>, diakses pada tanggal 20 April 2023

<sup>17</sup> *Ibid.*

penggalangan dana sendiri yang bertidak sebagai pengelola *platform* sekaligus *campaigner*. *Platform* penggalangan dana tersebut bernama “Bantuan Hukum Untuk Semua” yang dikelola langsung oleh pihak Lembaga Bantuan Hukum Jakarta. Dengan slogan “dari masyarakat untuk masyarakat”, *platform* tersebut dinilai merupakan cara terbaik untuk berkontribusi mengingat banyaknya kasus yang masuk membuat LBH Jakarta tidak bisa berjalan sendiri.<sup>18</sup>

Secara yuridis, dapat dikatakan bahwa di Indonesia belum ada undang-undang atau lembaga yang mengatur *donation based crowdfunding*. Di Indonesia, metode donasi konvensional adalah dasar dari *crowdfunding* jenis ini. Akibatnya sejauh ini tunduk pada aturan Undang-undang Nomor 9 tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang, Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan serta yang terbaru adalah Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 11 tahun 2015 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang Atau Barang dengan Sistem Online sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 22 tahun 2015. Namun pada kenyataannya pada regulasi-regulasi tersebut, sama-sama tidak mengatur mengenai hubungan hukum dalam kegiatan pengumpulan uang dan barang, badan pengawas khusus, penindakan apabila terjadi penyimpangan dalam pengumpulan donasi secara online.

Beberapa regulasi tersebut hanya mengatur teknis pelaksanaan penghimpunan donasi secara online saja. Prinsip suatu kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat tidak bisa dipandang hanya sebagai kegiatan yang asalnya di ranah hukum privat saja. Pemerintah perlu andil untuk mengawasi.

Kemudian berkaitan dengan teknis registrasi secara online sudah diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015. Merujuk pemaparan di atas dapat diamati bahwa perlu memperhatikan beberapa hal terkait peraturan tersebut harus dilakukan perubahan karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman saat ini, diantaranya Undang-undang Nomor 9 tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang dikarenakan sama sekali tidak mengatur secara keseluruhan kegiatan *donation based crowdfunding*. Mengingat undang-undang ini memang sudah cukup lama hadir dan tentunya belum mengenal istilah *platform* berbasis online sehingga hanya mengatur terkait pengumpulan uang atau barang yang cara penyelenggaraannya masih tradisional tanpa melibatkan teknologi internet. Inilah yang menyebabkan kekosongan hukum dan tentunya berpotensi menjadi persoalan yang bisa kapan saja terjadi.

Sama halnya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980, yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 9 tahun 1961. Aturan tersebut belum mengatur berkaitan dengan penyelenggaraan penggalangan dana atau sumbangan dengan menggunakan jaringan internet. Padahal kegiatan lembaga atau yayasan yang menaungi organisasi kemasyarakatan sebagai bagian dari penyelenggara *donation based crowdfunding* saat ini marak dilakukan dengan menggunakan *platform*. Dalam aturan tersebut juga tidak memuat ketentuan tanggung jawab hukum pada penggalangan dana (*donation based crowdfunding*) dan penyerahan dana sosial bagi lembaga penyelenggara yang menggunakan *platform* online untuk berdonasi. Hal ini tentu bisa menyebabkan penyimpangan penggunaan dana dan bertentangan

---

<sup>18</sup> Thommy Budiman, dan Rahel Octora, *Op Cit*, 233.

dengan tujuan awal penyelenggara penggalangan dana.<sup>19</sup>

Beda halnya dengan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 11 tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang dengan Sistem Online, yang kemudian direvisi dengan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 22 tahun 2015 yang telah memberikan ruang pada pengaturan *crowdfunding* dengan sistem online. Ada beberapa kesamaan pada ketiga peraturan tersebut, bahwa secara prinsip perizinan telah termuat dalam ketiga peraturan tersebut. Pemerintah (yang memiliki kewenangan sebagai pengawas, pemberi lisensi, dan pengawas) dan lembaga atau penyelenggara penggalangan dana terkait, atau platform yang membuka donasi secara online, akan tercipta suatu hubungan hukum yang diuraikan dalam aturan tersebut. Kesamaan lain yang terdapat dalam ketiga peraturan tersebut adalah, bahwa ketiga peraturan tidak mengatur terkait hubungan hukum yang selanjutnya timbul akibat adanya perjanjian baku antara pemberi dana (donatur), penerima dana, dan pengelola *crowdfunding*, kemudian ketiadaan lembaga atau badan pengawas khusus yang memiliki wewenang melakukan penindakan apabila terjadi penyimpangan dalam pengumpulan donasi secara online. Dalam Permensos, mekanisme penindakan dalam hal ditemukan penyalahgunaan dana juga tidak diatur. Pada Pasal 21 Ayat (4) diatur *"Dalam hal ditemukan penyimpangan, penipuan, pelanggaran, dan hambatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah*

---

<sup>19</sup> Dyah Citra Harina, *Politik Hukum Pembaruan Undang-Undang No. 9 tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang dalam Kegiatan Filantropi di Indonesia*, Jurnal Lex Renaissance, No. 1, Vol.4 (2019): 189.

*kabupaten/kota dapat melakukan pengaduan ke Pemerintah Pusat".* Tindakan lanjutan pengaduan ke Pemerintah Pusat oleh pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota juga belum diatur secara tegas.

Kekosongan hukum yang perlu diperhatikan adalah bahwa donatur tidak hanya berasal dari Indonesia dan tidak menutup kemungkinan dari luar nega Indonesia juga akan ada. Ini karena platform penggalangan dana dapat diakses di seluruh dunia melalui internet untuk menjangkau individu di berbagai lokasi. Dengan kemungkinan pemberi dari luar negeri, dengan asumsi bahwa ketika ada pertanyaan atau masalah hukum yang menjangkau yuridiksi negara lain, maka aturan yang diterapkan harus juga bisa menjangkau kedauatan negara lain. Selain itu, karena berhubungan dengan uang atau dana dengan jumlah yang besar, perbaikan/perubahan peraturan secara mutlak diperlukan. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Nomor 11 tahun 2008 dan perubahannya juga tidak mengatur secara jelas tentang penggalangan dana secara elektronik. Hanya saja pada Pasal 1 angka 2 UU ITE diatur tentang istilah Transaksi Elektronik yaitu, perbuatan hukum yang dilaksanakan menggunakan komputer, jaringan computer atau media elektronik lainnya. Namun pertanyaan apakah penggalangan dana tersebut bisa dikategorikan sebagai transaksi tentunya belum terdapat pengaturan atau regulasi yang khusus.<sup>20</sup>

#### **B. Tanggung Jawab Lembaga Bantuan Hukum Selaku Penyelenggara Donation Based Crowdfunding Apabila Terdapat Penyalahgunaan Dana**

Kutipan (referensi) disisipkan menggunakan aplikasi *Mendeley* dengan style *Turabian 8<sup>th</sup>*

---

<sup>20</sup> Grace Bintang Hidayanti, *Op Cit.*,455.

*editon (full note)*. Contoh penulisan referensi dari buku<sup>21</sup>, skripsi/tesis/disertasi<sup>22</sup>, serta website<sup>23</sup>.

Lembaga bantuan hukum merupakan lembaga yang memberikan bantuan hukum dengan gratis yang diberikan oleh Advokat dalam bentuk pelayanan hukum berupa pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan bagi yang kurang mampu tanpa memperoleh honorarium atau pembayaran.<sup>24</sup> Dalam kasus-kasus tertentu lembaga bantuan hukum bekerja sama dengan pihak penyedia *platform* atau bagi yang memiliki *platform* dengan sistem online seperti Lembaga Bantuan Hukum Jakarta dapat melakukan penggalangan dana secara online yang disebut sebagai *donation based crowdfunding* yang tentunya menjadi akar bagi kemunculan *crowdfunding based legal aid* di Indonesia.

Lembaga Bantuan Hukum lahir karena pemberlakuan peraturan-peraturan hukum bersifat materiil yang berfungsi dengan jangka waktu panjang dan terus-menerus sebagai penyalur keluhan, masalah, tuntutan dari masyarakat terutama bagi mereka yang kurang mampu, dan kemudian mampu membela dan

---

<sup>21</sup> Goran Melander, Gudmundur Alredson, and Leif Holmstrom, eds., *Kompilasi Instrumen Hak Asasi Manusia*, Kedua. (Swedia: Raoul Wallenberg Institute, 2004), 56.

<sup>22</sup> Heru Irianto, "Model Niat Peralihan Konsumen Dari Pangan Konvensional Ke Pangan Organik (Studi Desain Eksperimental)" (Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2015).

<sup>23</sup> "Data Lokasi Kasus/Provinsi," *Badan Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, last modified 2018, accessed October 30, 2018, <http://sipkumham.balitbangham.go.id/petalitkumham/grafik>.

<sup>24</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 83 tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 214).

menuntut dengan jalur hukum. Adapun syarat-syarat Pemberi Bantuan Hukum dalam lingkup Lembaga Bantuan Hukum merujuk pada Pasal 4 PP Nomor 42 tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum antara lain:<sup>25</sup>

- a. berbadan hukum.
- b. terakreditasi berdasarkan undang-undang.
- c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap.
- d. memiliki pengurus.
- e. memiliki program bantuan hukum.

Persyaratan pemberi bantuan hukum dalam lingkup lembaga bantuan hukum harus berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada butir a di atas. Lembaga yang memberikan bantuan hukum itu sendiri adalah lembaga bantuan hukum yang telah berdiri sebagai badan hukum yang berebentuk yayasan.<sup>26</sup>

Pengawasan internal dalam yayasan dilakukan oleh organ yang ada pada yayasan sebagaimana termaktub dalam AD/ART sedangkan pengawasan secara eksternal dilakukan oleh masyarakat, pemerintah, dan pemerintah daerah. Salah satu bentuk pengawasan eksternal adalah pengaduan masyarakat yang disampaikan pada Pemerintah atau Pemerintah Daerah agar dapat menegakkan kode etik dari yayasan. Yayasan berwenang memutuskan sanksi yang akan diberikan kepada organ yayasan (internal) apabila ditemukan penyalahgunaan wewenang. Dalam rangka

---

<sup>25</sup> Nirwan Yunus, Lucyana Djafaar, 2008, *Eksistensi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam Memberikan Layanan Hukum Bagi Masyarakat di Kabupaten Gorontalo*, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 20, No.3 (2008): 584.

<sup>26</sup> Iswi Iswi haryani dan Cita Y.S, *Op Cit.*, 356.

pengendalian penyelenggaraan pengumpulan sumbangan, pengawasan *preventif* dan *represif* juga termasuk dalam hal tersebut. Pemberian izin pengumpulan sumbangan bertujuan untuk merawat serta memelihara keselamatan dan ketentraman masyarakat baik melalui upaya *preventif* (pencegahan) maupun *represif* (penekanan) dari perilaku orang-orang yang tidak memiliki rasa tanggung jawab. Pengawasan *preventif* diatur juga dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 yang menyatakan bahwa “pejabat pemberi izin wajib melakukan usaha penertiban dalam batas-batas kewenangannya”.

Pada pengawasan yayasan, dikenakan suatu konsep tanggung gugat yang dikenal dalam hukum perdata. Apabila ditemukan hal yang tidak sesuai dalam laporan tahunan yang ternyata ditandatangani oleh pengawas, maka berdasarkan Pasal 51 Undang-undang Nomor 28 tahun 2004 perubahan kedua atas undang-undang Yayasan dimana disebutkan bahwa pengawas dan pengurus secara tanggung renteng bertanggung jawab kepada pihak yang dirugikan. Selain itu, Pasal 53 Undang-Undang Yayasan menyebutkan bahwa pemeriksaan terhadap yayasan atau organ yayasan guna mendapatkan keterangan atau dapat dilaksanakan ketika ada dugaan:

- a. Melakukan perbuatan melawan hukum/bertentangan dengan anggaran dasar;
- b. Lalai dalam melaksanakan tugasnya;
- c. Melakukan perbuatan yang merugikan yayasan;
- d. Melakukan perbuatan yang merugikan negara.

Pemeriksaan yang dimaksud dapat dilaksanakan sesuai ketetapan pengadilan atas permohonan yang ditulis oleh pihak ketiga dan memiliki alasan serta kepentingan. Dalam Pasal 54 Undang-Undang Yayasan menyebutkan pemeriksa dalam hal ini penetapan pengadilan atas permintaan kejaksaan yang mewakili kepentingan umum berwenang memeriksa semua dokumen dan kekayaan yayasan dan akan dilaporkan paling lambat 30 (tiga puluh hari) semenjak tanggal selesai pemeriksaan.

Para penyelenggara situs crowdfunding berbasis online oleh suatu lembaga, dalam hal ini lembaga bantuan hukum harus mengajukan permohonan untuk melakukan penggalangan dana kepada Kementerian Sosial. Tahap berikutnya, Menteri Sosial RI akan menerbitkan Surat Keputusan (SK) dari Kementerian Sosial. Oleh karena itu, Kementerian Sosial, sebagai lembaga fungsional yang berwenang atas penertiban, sehingga dapat melakukan pengawasan preventif. Pegawai departemen sosial yang ditunjuk oleh Menteri diberikan tugas pengawasan berkaitan dengan penyelenggaraan pengumpulan sumbangan sesuai dengan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980. Kementerian Sosial mendelegasikan wewenang pengawasan *preventif* kepada Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial. Sedangkan pengawasan *represif* dilakukan oleh Kepolisian yang berkoordinasi dengan Kementerian Sosial. Apabila Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial mengetahui tentang dugaan tindakan yang dilakukan oleh pengumpul sumbangan yang dapat dipidana menurut Undang-undang Nomor 9 Tahun 1961, hal itu harus segera dilaporkan kepada Pejabat Penyidik yang ditetapkan berdasarkan aturan hukum

acara pidana agar yayasan atau lembaga bantuan hukum (LBH) dapat dimintai pertanggungjawaban.<sup>27</sup>

Apabila merujuk Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 menyebutkan perbuatan pengumpulan sumbangan yang dapat dijerat dengan hukum pidana yang antaralain :

- 1) menyelenggarakan, menganjurkan, membantu menyelenggarakan pengumpulan uang atau barang dengan tidak mendapat izin lebih dahulu;
- 2) tidak memenuhi syarat dan perintah dalam keputusan pemberian izin;
- 3) Pengumpulan sumbangan yang dilakukan tanpa izin pejabat berwenang, atau di kemudian hari diketahui tidak sesuai dengan syarat-syarat dalam surat izin,
- 4) atau menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat dikenakan sanksi pidana.

Meskipun regulasi tersebut dianggap sudah tidak layak pakai di zaman sekarang serta tidak mengatur sama sekali terkait donasi secara online, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 masih memungkinkan untuk dijadikan acuan dalam hal pemidanaan.

Dalam hal penindakan Permensos Standar Operasional Prosedur Pelayanan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang dengan Sistem Online tidak menetapkan mekanisme penindakan apabila terjadi penyalahgunaan dana. Hanya dinyatakan dalam Pasal 21 Ayat (4) menyebutkan bahwa Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten atau kota dapat mengadukan kepada Pemerintah Pusat apabila ditemukan kejanggalan, kecurangan, pelanggaran, atau

hambatan. Akan tetapi aturan khusus tersebut belum menetapkan bagaimana mekanisme prosedur untuk dapat mengajukan pengaduan tersebut. Dalam aturan tersebut hanya berupa aturan tentang *equity crowdfunding* atau penggalangan dana dalam bentuk saham, yaitu diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (PJOK) Nomor 04 tahun 2018 bukan *crowdfunding* untuk tujuan sosial.

Apabila organ yayasan tidak melakukan tugasnya atau melakukan pelanggaran hukum, yayasan telah melanggar tanggung jawabnya yang diatur dalam undang-undang yayasan. Hal itu dapat dianggap sebagai pelanggaran berdasarkan hukum itu sendiri. Tindak pidana seperti penggelapan dana yayasan, penipuan, pencucian uang, atau korupsi sehubungan dengan sumbangan dari negara atau sektor publik merupakan contoh kewajiban hukum yang dimaksud. Secara perdata, maka dapat diberikan sanksi ganti kerugian serta sanksi administratif berupa pencabutan surat keputusan (SK) pendirian yayasan. Pencabutan SK dimaksud bertujuan untuk menghilangkan legalitas yayasan agar tidak bisa lagi melakukan perbuatan hukum. Sehingga pengurus tidak lagi dapat bertindak atas nama yayasan, yang berimplikasi pada tanggung jawab bersama atas perbuatan pengurus menjadi tanggung bukan yayasan, dengan konsep tanggung renteng. Untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab atas kesalahan dalam pengelolaan bisnis yayasan, orang yang melakukan kesalahan atau kelalaian adalah orang yang bertanggung jawab. Jika pengurus melakukan kesalahan atau kelalaian, merekalah yang bertanggung jawab.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> *Ibid*, 18.

---

<sup>28</sup> Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 111/G/2009/PTUN-JKT tentang *Sengketa Yayasan*

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan, yang kemudian diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, pengawas harus memiliki itikad yang baik saat menjalankan tugas dan kewenangannya. Ini berarti bahwa mereka harus dapat diminta untuk melakukan pengawasan secara objektif dan memberikan saran yang baik tentang pengelolaan yayasan. Jika pembina gagal untuk dapat merencanakan dan membina yayasan sesuai dengan AD/ART, mereka dapat dimintai pertanggungjawaban hukum.<sup>29</sup> Pasal 70 Undang-Undang Yayasan juga menyebutkan bahwa *"Setiap anggota organ Yayasan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun"*. Kemudian selain pidana penjara, anggota organ atau pengurus yayasan juga dapat dikenakan pidana tambahan berupa kewajiban mengembalikan uang, barang, atau kekayaan yayasan yang dialihkan atau dibagikan sebagai bentuk dari tanggung jawabnya.

Di sisi lain, ketika terjadi hal menyimpang seperti penyalahgunaan dana donasi, maka yang harus dilakukan adalah mengamati secara hukum pihak mana yang seharusnya memiliki tanggung jawab secara hukum, antara lain:<sup>30</sup>

#### **a. Dari Perspektif Kesalahan Pengelola Platform**

Penyalahgunaan dana oleh pengelola *platform* dinilai sukar untuk diprediksi. Karena tentunya dana yang diperoleh bersumber dari banyak donatur yang jumlahnya sangat beragam.

---

<sup>29</sup> YB. Sigit Hutomo, 2002, *Reformasi Yayasan Perspektif Hukum dan Manajemen*, (Yogyakarta: The Jakarta Consulting Group, 2002), 131.

<sup>30</sup> Thommy Budiman, dan Rahel Octora, *Op Cit*, 234.

Akumulasi keseluruhan donasi yang diterima setelah dikurangi biaya seharusnya dapat disalurkan sesuai dengan donasi online yang diinformasikan kepada masyarakat luas melalui situs online. Itikad baik pengelola platform dalam hal ini yang sangat menentukan apakah dana yang disalurkan sesuai dengan jumlah yang telah dikampanye atau tidak. Sehingga perlu diberlakukan kewajiban hukum terhadap pengelola platform yakni diharuskan menyerahkan laporan keuangannya kepada akuntan publik untuk ditinjau pada waktu yang telah ditentukan guna memberikan kepastian kepada donatur. Laporan keuangan harus tersedia bagi publik melalui platform online, dan tautan ke hasil laporan harus mudah diakses. Dengan demikian Donatur dan calon donatur akan mendapat kepastian perlindungan hukum dengan bantuan kerjasama masyarakat dan partisipasi dalam pengawasan. Upaya berikutnya agar ada tindak hukum yang jelas masyarakat dapat menyampaikan laporan kepada aparat penegak hukum berkenaan dugaan penyalahgunaan dana donasi, berdasar pada Pasal 372 KUHP tentang tindak pidana penggelapan, agar dapat diproses sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku.

#### **b. Dari Perspektif Kesalahan Campaigner/Yayasan/Lembaga Bantuan Hukum**

Sudah dijelaskan sebelumnya bahwa donatur tidak mempunyai hubungan langsung dengan *campaigner*. Donatur hanya mempunyai hubungan hukum secara langsung dengan pengelola *platform*. Ketika terdapat dugaan terjadinya penyalahgunaan dana oleh *campaigner* atas dana yang telah disalurkan oleh pihak

*platform* kepadanya, hal tersebut tentunya akan berdampak hukum, seperti munculnya pertanggungjawaban yang harus ditanggung secara oleh pihak *campaigner*. Dalam rangka untuk melindungi donator dan calon donator secara hukum, pengaturan harus dibuat mengenai kewajiban pendukung kampanye untuk mempublikasikan laporan pelaksanaan kampanye secara terbuka dan terpercaya, disertai dengan dokumentasi, melalui situs web platform.

## KESIMPULAN

Secara legalitas berkaitan dengan Donation Based Crowdfunding Sebagai Instrumen Penggalangan Dana yang juga banyak digunakan oleh Lembaga Bantuan Hukum yang biasanya berbadan hukum Yayasan. Bahwa terdapat beberapa instrumen pengaturan yang bisa dijadikan acuan yuridis secara umum. Akan tetapi keberadaan beberapa instrumen hukum tersebut belum secara optimal dapat menjamin kepastian dan perlindungan hukum dalam konteks penyelenggaraan Donation Based Crowdfunding Sebagai Instrumen Penggalangan Dana Bagi Lembaga Bantuan Hukum, terutama berkaitan dengan mekanisme penindakan terhadap dugaan penyalanggunaan dana donasi oleh suatu lembaga.

Kemudian apabila terdapat dugaan penyalahgunaan dan donasi online perlu dikaji terlebih dahulu pihak mana yang seharusnya memiliki tanggung jawab secara hukum yakni, Penyalahgunaan dana donasi online yang terjadi karena kesalahan pengelola platform atau Penyalahgunaan dana yang terjadi karena kesalahan *campaigner* atau yayasan dalam hal ini lembaga bantuan hukum. Berkaitan dengan pertanggung jawaban yang mana sejauh ini notabene lembaga itu berbadan hukumnya berbentuk yayasan maka

berbentuk tanggung jawabnya dapat merujuk pada undang-undang yayasan dan peraturan perundang-undangan terkait baik dalam konteks hukum pidana maupun hukum perdataan. Akan tetapi aturan tersebut belum mengatur secara rinci berkaitan dengan mekanisme penindakan apabila terdapat dugaan penyimpangan atau penyalahgunaan dana oleh suatu lembaga atau yayasan.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### Buku

- Fikar Damai S G, Crowdfunding: Gerakan Baru Kegotongroyongan Di Indonesia (Tinjauan Evolusi Gerakan Aksi Kolektif Media Baru). Padang: Magister Ilmu Komunikasi Universitas Andalas, 2016.
- Jonaedi Efendi Dan Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Jakarta: Kencana, 2016.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum: Edisi Revisi, Jakarta: Prenada Media Group, 2014.
- YB. Sigit Hutomo, Reformasi Yayasan Perspektif Hukum dan Manajemen. Yogyakarta : The Jakarta Consulting Group (Editor), 2002.
- Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Bantuan Hukum Bukan Hak yang Diberi. Jakarta Pusat : YLBHI. 2013.
- Yayasan Lembaga Bantuan Indonesia, Paduan Bantuan Hukum Di Indonesia, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014.
- Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

### Jurnal

- Christian Wahyu Adi. Penerapan Donation Based Crowdfunding Terkait Tanggung Jawab Penyelenggara Sistem Elektronik Ditinjau dari UU ITE. Jurnal Justitia Vol. 9. No.3.

(2022). 153.

Dyah Citra Harina. Politik Hukum Pembaruan Undang-Undang No. 9 tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang dalam Kegiatan Filantropi di Indonesia. *Jurnal Lex Renaissance*. No. 1. Vol.4. (2019). 189.

Grace Bintang Hidayanti, 2021, Manajemen Resiko: Crowdfunding Based Legal Aid (Lembaga Bantuan Hukum Berbasis Penggalangan Dana di Indonesia), *Jurnal Humanis*. Vol. 1. No. 2. (2021). 454-455.

Iswi haryani dan Cita Y.S. Perlindungan Hukum Sistem Donation Based Crowdfunding Pada Pendanaan Industri Kreatif di Indonesia, *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 12. No. 4. (2015). 354-356.

Jeremias Palito, dkk.. Perlindungan Hukum Terhadap Donation-Based Crowdfunding pada Industri Financial Technology di Indonesia, *Jurnal Literasi Hukum*. Vol. 4. No. 2. (2020). 36.

Mustika Kusumawati. Peranan dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum Sebagai Access to Justice bagi Orang Miskin. *Jurnal Arena Hukum*. Vol. 9. No. 2. (2016). 192.

Nirwan Yunus, Lucyana Djafaar. Eksistensi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam Memberikan Layanan Hukum Bagi Masyarakat di Kabupaten Gorontalo, *Jurnal Mimbar Hukum*. Vol. 20. No.3. (2008). 584.

Thommy Budiman, dan Rahel Octora. Perlindungan Hukum Bagi Donatur Dalam Kegiatan Donation Based Crowdfunding Secara Online, *Jurnal Kertha Patrika*. Vol.41. No. 3. (2019). 223- 234.

## Laman

<https://kitabisa.com>, diakses pada tanggal 20

April 2023

Konsep Crowdfunding untuk Pendanaan Infrastruktur di Indonesia (<https://www.kemenkeu.go.id/media/4402/konsep-crowdfunding-untuk-pendanaan-infrastruktur-di-indonesia.pdf>). Diakses pada 10 April 2023.

## Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kita Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273)

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952)

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3175)

Peraturan Pemerintah Nomor 83 tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-

Cuma (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4955)

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat Bagi Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5677)

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang Dengan Sistem Online (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1965)

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang Atau Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1099).

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 111/G/2009/PTUN-JKT tentang Sengketa Yayasan